

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. MENTERI SUPENO I NOMOR 2 SEMARANG 50243
TELEPON (024) 8319140 FAX (024) 8319328
email : diskominfo@jatengprov.go.id
website : <http://diskominfo.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
KEGIATAN : PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI

PEKERJAAN :
**PENGADAAN JASA LAYANAN AKSES INTERNET DAN JARINGAN INTERKONEKSI MAIN LINK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
TAHUN 2024**

Pekerjaan : **PENGADAAN JASA LAYANAN AKSES INTERNET DAN JARINGAN INTERKONEKSI MAIN LINK**

Lokasi : **Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**

Waktu : **12 (Dua Belas) Bulan**

Sumber Anggaran : **APBD TAHUN ANGGARAN 2024**

Pagu Biaya : **Rp. 1.200.000.000**

Nama Instansi : **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah**

Alamat : **JL. MENTERI SUPENO I NOMOR 2 SEMARANG 50243
TELEPON (024) 8319140 FAX (024) 8319328**

BAB I

KETENTUAN UMUM

I. LATAR BELAKANG

Internet dan teknologi informasi telah menjadi bagian integral dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali dalam hal pelayanan publik. Untuk merespons hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika memandang perlu adanya fasilitas Internet yang reliabel untuk mencukupi kebutuhan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah beserta penyediaan layanan publik yang berkualitas.

Salah satu strategi teknologi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah peningkatan infrastruktur jaringan dan menyediakan *bandwidth* yang memadai untuk mendukung Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan pelayanan public, baik untuk mengakses aplikasi yang berbasis *website* maupun layanan pengaduan pelaporan yang semakin kompleks.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyadari pentingnya ketersediaan layanan internet karena seiring dengan berkembang dan bertambahnya jumlah pengguna di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta banyaknya aplikasi yang digunakan dalam penyusunan laporan, maka diperlukan penambahan kapasitas Bandwidth dan performa Jaringan Internet beserta perangkat keras penunjang agar fasilitas Data Center Provinsi Jawa Tengah saat ini dapat berjalan dengan baik.

II. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN

A. MAKSUD PEKERJAAN

1. Mengadakan pelayanan kepada OPD Provinsi Jawa Tengah dengan menyediakan Akses Internet yang terintegrasi dengan memiliki kemampuan transfer data yang memadai untuk kegiatan dan pelayanan publik OPD Provinsi Jawa Tengah;

B. TUJUAN PEKERJAAN :

1. Melayani Akses Internet yang terintegrasi dengan Data Center Provinsi Jawa Tengah dan pelayanan secara online selama 24 jam 7 hari.
2. Memberikan kemudahan kepada manajemen/pengelola dalam melakukan proses pengelolaan data dan monitoring penggunaan Bandwidth.
3. Memberikan keamanan Data kepada manajemen/pengelola dalam melakukan penyimpanan data dan transfer dengan kecepatan transmisi yang lebih besar dan lebih cepat untuk transfer data.

C. SASARAN PEKERJAAN :

Tersedianya internet yang memadai untuk memenuhi kebutuhan layanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

III. DASAR-DASAR PELAKSANAAN

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- c. Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- h. Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Elektronik Government;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 tentang pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
- n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 45);
- o. Peraturan Gubenur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
- p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen

- Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2018 Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019;
 - s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.

V. LOKASI PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan **JASA LAYANAN AKSES INTERNET DAN JARINGAN INTERKONEKSI MAIN LINK** pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Menteri Supeno I No 2 Semarang 50243.

VI. SUMBER DANA

Semua biaya untuk Pekerjaan Pengadaan **JASA LAYANAN AKSES INTERNET DAN JARINGAN INTERKONEKSI MAIN LINK** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran : Rp 1.200.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

BAB II KETENTUAN TEKNIS

I. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan ini meliputi : (1) Pengadaan **Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Main Link dengan IP transit** dan Instalasi Router, Switch, dan Modem, serta Pendampingan Implementasi yang kesemuanya harus dipersiapkan dan direncanakan dengan matang dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat dicapai hasil pekerjaan yang bermutu baik dan sempurna.

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. Pengadaan Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Main Link IP transit

1. Lingkup Pekerjaan

Melakukan pengadaan **Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi Main Link IP transit, menyediakan Router Utama support 10G dan switch support 10G**, Pengadaan, Pemasangan dan instalasi Jaringan Metro-E dan Modem beserta Router.

2. Persyaratan Spesifikasi Teknis

Nama Produk	Kuantitas	Tanggal Pengiriman Produk
Fiber Optik Internasional 4000 Mbps Dedicated	12.0	1 Januari 2024

Memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada) dengan rincian sebagai berikut:

1. Internet IP Transit 4 Gbps;
2. SLA Internet NAP 99%;
3. Koneksi Metro dari DC Utama ke DC Backup sebesar 1 Gbps;
4. Koneksi Metro dari DC ke DRC Taman Tekno sebesar 1 Gbps;
5. Internet Desa Wadas 30 titik bandwidth 200 Mbps;
6. Backup FO Metro 25 OPD;
7. Backup FO Metro 15 UPT;
8. Support *event* di Jaringan FO milik Penyedia;
9. Support Bandwidth on Demand;

III. METODE PELAKSANAAN

1. Melakukan pelaksanaan instalasi perangkat jaringan yang dibutuhkan.
2. Memahami dengan baik substansi pekerjaan, khususnya terkait dengan pengembangan Data Center Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pembangunan

struktur ruangan dan interiornya, pengaturan catu daya, pengatur udara, sistem pengamanan fisik, *hardware* yang dibutuhkan, serta migrasi dan pengaturan instalasinya.

3. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk laporan lengkap.

III. TAHAPAN PELAKSANAAN

Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi *Main Link* dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

IV. HASIL AKHIR

Pelaksanaan pekerjaan Pengadaan **Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi *Main Link*** disesuaikan dengan sasaran dan keluaran kegiatan dengan hasil akhir sebagai berikut:

1. Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi *Main Link* dengan Data Center sebagai pusat interkoneksi internet dan intranet serta pusat data terpadu berstandar internasional;
2. Dokumen Laporan SLA Bulanan;
3. Layanan MRTG untuk memantau utilitas *bandwidth*.

V. PELAKSANA

Pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan oleh Internet Service Provider (ISP) yang bergerak di bidang penyediaan barang/jasa dengan bidang usaha Teknologi Informatika, Elektronik, Komunikasi dan Mekanikal Elektrikal.

VI. METODE SELEKSI

Proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui e-Purchasing (e-Katalog) di LPSE <http://lpse.jatengprov.go.id>.

VII. WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Pengadaan **Jasa Layanan Akses Internet dan Jaringan Interkoneksi *Main Link*** ini selama 12 bulan sejak ditanda tangani Surat Pesanan (SP).

BAB III
PENUTUP

Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan dan belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perintah Kerja/Kontrak.

Semarang, 22 Desember 2023

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen



DIKKI RULLI PERKASA, S.E.
NIP. 19750316 199703 1 001